



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin serta tertib berpakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, perlu mengatur kembali ketentuan pakaian dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1956 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
 13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain;
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya;
13. Lambang Negara adalah lambang negara Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila;
14. Lambang Daerah adalah lambang daerah Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
- f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pejabat Fungsional Guru;
- g. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- h. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- i. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- j. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
- k. Pakaian Dinas Khusus;
- l. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang;
- m. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- n. Pakaian Lengan Panjang Berdasi;
- o. Pakaian KORPRI; dan
- p. Pakaian Olah Raga.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna khaki

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- (2) Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor dan pejabat eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- (3) Dipakai setiap hari Senin, Selasa dan Rabu;
- (4) Dipakai oleh pejabat eselon III setiap hari Senin dan Selasa;
- (5) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PDH wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik adalah pakaian dengan motif batik baik lengan panjang atau lengan pendek produksi dalam negeri;
- (2) Memakai kopiah untuk pegawai laki-laki dan busana muslim untuk wanita, bagi pegawai wanita non muslim dapat menyesuaikan;
- (3) Dipakai oleh seluruh pegawai pada setiap hari Kamis dan Jum'at bagi unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
- (4) Dipakai oleh pegawai pada setiap hari Kamis, Jum'at dan Sabtu bagi unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Camat dan Lurah dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- (2) Dipakai setiap hari Senin, Selasa dan Rabu;
- (3) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. PDH Camat dan Lurah pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 7

Bentuk Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas :

- a. PDU Walikota dan Wakil Walikota pria terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
- b. PDU Walikota dan Wakil Walikota wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih.
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah adalah pakaian seragam yang dipergunakan oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
- (2) Bentuk Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pejabat Fungsional Guru

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pejabat Fungsional Guru adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pejabat Fungsional Guru;
- (2) Dipakai dalam menjalankan tugas bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- (3) Dipakai setiap hari Senin, Selasa dan Rabu;
- (4) Bentuk Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pejabat Fungsional Guru terdiri dari :
 - a. PDH Pejabat Fungsional Guru pria :
 1. Kemeja model safari lengan pendek, warna abu-abu dengan atribut;
 2. Celana panjang warna abu-abu; dan
 3. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan.
 - b. PDH Pejabat Fungsional Guru wanita:
 1. Kemeja model safari dengan lengan pendek, warna abu-abu dengan atribut;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna abu-abu; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Pejabat Fungsional Guru wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PDH Pejabat Fungsional Guru wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai eselon II dan III dalam menjalankan tugas;
- (2) Dipakai oleh pejabat eselon II setiap hari Senin, Selasa dan Rabu;
- (3) Dipakai oleh pejabat eselon III setiap hari Rabu;
- (4) Warna khaki dengan kelengkapan pakaian dinas;
- (5) Khusus untuk eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain;
- (6) Bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari :
 - a. PSH pria :
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan.
 - b. PSH wanita:
 1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSH wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PSH wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) adalah pakaian yang dipergunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dari Luar Negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara Sidang Paripurna DPRD;
- (2) Bentuk Pakaian Sipil Resmi (PSR) terdiri dari :
 - a. PSR pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan.
 - b. PSR wanita:
 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan

4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PSR wanita berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna jilbab menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - d. PSR wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) adalah pakaian seragam yang dipergunakan pada waktu acara resmi kenegaraan dan berpergian resmi ke luar negeri;
- (2) Bentuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) terdiri dari :
 - a. PSL pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dengan dasi;
 2. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
 3. Celana panjang dengan warna sama; dan
 4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna menyesuaikan.
 - b. PSL wanita:
 1. Kemeja lengan panjang/pendek dan dilengkapi dengan dasi;
 2. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut ; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSL wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ)

Pasal 13

- (1) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) adalah pakaian yang dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Kota;
- (2) Bentuk Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) terdiri dari :
 - a. PKJ pria :
 1. Kemeja model krah tegak lengan panjang;
 2. Celana panjang;
 3. Songkok warna hitam; dan
 4. Sepatu warna hitam.
 - b. PKJ wanita:
 1. Kemeja model krah tegak lengan panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Sepatu warna hitam.
 - c. PKJ wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan teknis di lapangan dan pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat;
- (2) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh:
 - a. Badan Pelayanan Perijinan, petugas pelayanan pada Kecamatan;
 - b. Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. UPT pada badan atau dinas;
 - g. Petugas Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Humas dan Protokol yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana angka 1 dan angka 2 huruf a dan b harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota;
- (4) Pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang adalah pakaian yang hanya dapat dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan Unit Kerja pada waktu melaksanakan tugas di lapangan;
- (2) Bentuk Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang pria :
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Celana panjang;
 3. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan; dan
 4. Sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang wanita :
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Sepatu warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 16

- (1) Dipakai oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas di lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

- (2) Dipakai oleh pegawai Dinas Perhubungan pada saat melaksanakan tugas di lapangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
- (3) Dipakai oleh pegawai UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

Bagian Kelimabelas

Pakaian Lengan Panjang Berdasi

Pasal 17

- (1) Pakaian Lengan Panjang Berdasi adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- (2) Dipakai oleh pegawai atau pimpinan unit kerja pada saat mengikuti Diklat atau hari-hari tertentu;
- (3) Bentuk Pakaian Lengan Panjang Berdasi terdiri dari:
 - a. Pakaian Lengan Panjang Berdasi Pria :
 1. Kemeja lengan panjang warna cerah, berdasi;
 2. Celana panjang warna gelap; dan
 3. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu hitam.
 - b. Pakaian Lengan Panjang Berdasi Wanita:
 1. Kemeja lengan panjang warna cerah, berdasi;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.
 - c. Pakaian Lengan Panjang Berdasi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenambelas

Pakaian KORPRI

Pasal 18

- (1) Dipakai setiap upacara tanggal 17 atau pada kegiatan upacara lainnya;
- (2) Apabila tanggal 17 pada bulan itu jatuh pada hari libur atau hari Minggu, maka pakaian KORPRI dipakai pada tanggal 18 hari berikutnya;
- (3) Bentuk Pakaian Korpri terdiri dari:
 - a. Pakaian Korpri pria :
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Celana panjang warna biru dongker;
 3. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam polos; dan
 4. Sepatu hitam, kaos kaki menyesuaikan.
 - b. Pakaian Korpri wanita:
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Rok warna biru dongker, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang;

3. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna biru dongker; dan
 4. Sepatu hitam.
- c. Pakaian korpri wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuhbelas

Pakaian Olah Raga

Pasal 19

- (1) Pakaian olah raga adalah pakaian yang dipakai pada saat mengikuti kegiatan olah raga atau kegiatan lainnya sesuai ketentuan dari Pemerintah Kota;
- (2) Dipakai oleh seluruh pegawai setiap hari Jum'at atau pada hari-hari tertentu yang diinstruksikan untuk memakai pakaian olah raga.

Pasal 20

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 21

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kota, dan Nama Provinsi;
- h. Lambang Pemerintah Kota; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 22

Tutup Kepala terdiri dari:

- a. Topi Upacara Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- c. Topi Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki atau warna hitam serta di bagian depan dipasang lambang daerah; dan
- d. Topi Lapangan untuk Walikota dan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar kain warna khaki atau warna hitam serta di bagian depan dipasang lambang negara.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 23

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
- (2) Tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam, warna kuning emas dan perak; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar logam, warna kuning emas dan perak.
- (3) Tanda pangkat Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam, warna kuning emas, perak dan perunggu; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam, warna kuning emas, perak dan perunggu.
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 24

- (1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korpri
Pasal 25

- (1) Lencana KORPRI untuk PDH, PDU, PSH, PSR dan Pakaian Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas;
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 26

- (1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas;

- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 27

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan nama terdiri dari :
- Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi

Pasal 28

- (1) Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi menunjukkan tempat kerja;
- (2) Nama Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu;
- (3) Nama Pemerintah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota dan Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis PEMKOT PROBOLINGGO dan PROV JAWA TIMUR.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 29

- (1) Lambang Daerah merupakan atribut yang menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Kota;
- (2) Lambang Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah Nama Pemerintah Kota;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal merupakan atribut untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;
- (3) Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 31

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari :

- Bagian depan :
 - Kode Unit Organisasi;
 - Lambang daerah;

3. Nama Pemerintah Daerah;
 4. Nama unit organisasi;
 5. Foto diri pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian, beserta atribut dan kelengkapannya;
 6. Nama (tanpa gelar akademik); dan
 7. Warna dasar foto diri sebagai berikut :
 - a) Pejabat eselon II : warna dasar merah;
 - b) Pejabat eselon III : warna dasar biru;
 - c) Pejabat eselon IV : warna dasar hijau;
 - d) Pejabat eselon V : warna dasar kuning;
 - e) Pegawai non eselon : warna dasar oranye; dan
 - f) Pegawai/pejabat fungsional : warna dasar abu-abu.
- b. Bagian belakang :
1. Nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Nama jabatan;
 4. Golongan darah;
 5. Instansi;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan; dan
 10. Stempel Sekretariat Daerah.

Pasal 32

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang menggunakan pakaian dinas di luar peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Walikota Probolinggo melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan oleh tim yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota Probolinggo;
Pembinaan dan pengawasan intern terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo beserta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Januari 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




AGUS HARTADI
Pembina TK I
NIP. 1966081701992031016

BENTUK PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


1. Bentuk PDH warna khaki Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | j. Kancing 4 atau 5 buah |
| b. Lencana KORPRI | k. Saku celana depan |
| c. Nama pemerintah kota | l. Sambungan bahu belakang |
| d. Lambang pemerintah kota | m. Saku celana belakang |
| e. Tanda pengenal | |
| f. Lidah bahu | |
| g. Nama provinsi | |
| h. Papan nama | |
| i. Saku tutup | |


2. Bentuk PDH warna khaki Wanita sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Nama pemerintah kota
- d. Lambang pemerintah kota
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Nama provinsi
- h. Papan nama
- i. Kancing 4 atau 5 buah
- j. Ploi / belahan rok bagian belakang


3. Bentuk PDH warna khaki Wanita Berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Kerudung tidak bermotif
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Nama pemerintah kota
- e. Lambang pemerintah kota
- f. Tanda pengenal
- g. Saku tutup
- h. Nama provinsi
- i. Papan nama
- j. Kancing 4 atau 5 buah
- k. Ploi/belahannya rok bagian belakang

4. Bentuk PDH warna khaki Wanita Hamil sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Nama pemerintah kota
- d. Lambang pemerintah kota
- e. Tanda pengenal
- f. Nama provinsi
- g. Papan nama
- h. Kancing 4 atau 5 buah
- i. Ploi baju depan
- j. Ploi baju belakang
- k. Ploi / belahan rok bagian belakang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


1. Bentuk PDH Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Ikat pinggang
- e. Saku celana depan
- f. Krah baju
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama pemerintah kota
- i. Lambang pemerintah kota
- j. Tanda pengenal
- k. Kancing baju 4 atau 5 buah
- l. Sambungan baju
- m. Saku tutup.


2. Bentuk PDH Lurah Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Krah baju
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Pemerintah Kota
- g. Lambang pemerintah kota
- h. Tanda pengenal
- i. Saku tutup
- j. Kancing 4 atau 5 buah
- k. Ploi / belahan rok bagian belakang


3. Bentuk PDH Lurah Camat dan Lurah Wanita Berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Kerudung tidak bermotif
- b. Krah rebah
- c. Tanda pangkat
- d. Nama pemerintah kota
- e. Lambang pemerintah kota
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda pengenal
- h. Saku tutup
- i. Papan nama
- j. Tanda jabatan
- k. Kancing 4 atau 5 buah
- l. Ploi/belahan rok bagian belakang


4. Bentuk PDH Lurah Camat dan Lurah Wanita Hamil sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama pemerintah kota
- d. Lambang pemerintah kota
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda pengenal
- g. Papan nama
- h. Tanda jabatan
- i. Kancing 4 atau 5 buah
- j. Ploi baju depan
- k. Ploi baju belakang
- l. Ploi / belahan rok bagian belakang

2. Bentuk PDU Walikota dan Wakil Walikota Wanita sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Garuda warna emas | k. Sepatu pantovel putih |
| b. Topi warna hitam | l. Kemeja putih |
| c. Tanda pangkat upacara | m. Lencana korpri |
| d. Dasi | n. Tanda jasa |
| e. Papan nama | o. Saku atas tertutup |
| f. Tanda Jabatan | p. Jas warna putih |
| g. Kancing garuda emas | |
| h. Saku depan tertutup | |
| i. Flui satu rempel | |
| j. Rok | |


3. Bentuk PDU Walikota dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Garuda warna emas | j. Sepatu pantovel putih |
| b. Tanda pangkat upacara | k. Lencana korpri |
| c. Dasi | l. Kemeja putih |
| d. Papan nama | m. Tanda jasa |
| e. Tanda jabatan | n. Saku atas tertutup |
| f. Kancing garuda emas | o. Jas warna putih |
| g. Saku depan tertutup | |
| h. Rok panjang | |
| i. Flui satu rempel | |

4. Bentuk PDU Walikota dan Wakil Walikota Wanita Hamil sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Garuda warna emas
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Rok
- i. Sepatu putih
- j. Lencana korpri
- k. Tanda jasa

D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


1. Bentuk PDU Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang daerah | i. Kancing garuda emas |
| b. Topi warna hitam | j. Saku bawah tertutup |
| c. Tanda pangkat upacara | k. Celana panjang putih |
| d. Dasi | l. Sepatu hitam |
| e. Papan nama | m. Kemeja putih |
| f. Saku atas tertutup | n. Lencana Korpri |
| g. Tanda jabatan | o. Tanda jasa |
| h. Jas warna putih | p. Belahan jahitan |
| | q. Belahan jas |


2. Bentuk PDU Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Lambang daerah | j. Rok 15 cm di bawah lutut |
| b. Topi warna hitam | k. Sepatu pantovel hitam |
| c. Tanda pangkat upacara | l. Kemeja putih |
| d. Dasi | m. Lencana korpri |
| e. Papan nama | n. Tanda jasa |
| f. Tanda Jabatan | o. Saku atas tertutup |
| g. Kancing garuda emas | p. Jas warna putih |
| h. Saku depan tertutup | |
| i. Flui satu rempel | |


3. Bentuk PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Lambang daerah
- b. Tanda pangkat upacara
- c. Dasi
- d. Papan nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing garuda emas
- g. Saku depan tertutup
- h. Rok panjang
- i. Flui satu rempel
- j. Sepatu pantovel hitam
- k. Lencana korpri
- l. Kemeja putih
- m. Tanda jasa
- n. Saku atas tertutup
- o. Jas warna putih

4. Bentuk PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Lambang daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Rok
- i. Sepatu hitam
- j. Lencana korpri
- k. Tanda jasa

E. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL GURU


1. Bentuk PDH Untuk Pejabat Fungsional Guru Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kecil
- g. Saku dalam bertutup


2. Bentuk PDH Untuk Pejabat Fungsional Guru Wanita dan Wanita Berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku dalam bertutup
- h. Kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. Ploi / belahan rok bagian belakang

3. Bentuk PDH Untuk Pejabat Fungsional Guru Wanita Hamil sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing 4 atau 5 buah
- f. Ploi baju depan
- g. Ploi baju belakang

F. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. Bentuk PSH Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kecil
- g. Saku dalam bertutup

2. Bentuk PSH Wanita dan Wanita Berjilbab sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku dalam bertutup
- h. Kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. Ploi / belahan rok bagian belakang

G. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. Bentuk PSR Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Kemeja krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing 5 buah
- g. Papan nama

2. Bentuk PSR Wanita dan Wanita berjilbab sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Kemeja krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing 5 buah
- g. Papan nama
- h. Ploi / belahan rok bagian belakang

H. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. Bentuk PSL Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Kemeja lengan panjang
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing jas 3 buah

2. Bentuk PSL Wanita dan Wanita Berjilbab sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Kraah hem berdiri
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Tutup saku dalam
- f. Kancing jas 3 buah
- g. Kerudung bagi yang berjilbab
- h. Ploi / belahan rok bagian belakang

I. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)


1. Bentuk PKJ Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Songkok warna hitam
- b. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah

2. Bentuk PKJ Wanita dan Wanita Berjilbab sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
- b. Krah tegak model cina
- c. Kancing sebanyak 5 buah
- d. Saku atas sebelah kiri dada
- e. Rantai aksesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab)
- h. Kancing sedang 3 buah
- i. Ploi / belahan rok bagian belakang

J. PAKAIAN DINAS LAPANGAN LENGAN PANJANG

Bentuk Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. lidah baju
- c. Kancing 4 atau 5 buah
- d. Lencana korpri
- e. Papan nama
- f. Saku tutup
- g. Tanda pengenal
- h. Saku celana depan
- i. Sambungan bahu belakang

K. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) POLISI PAMONG PRAJA

1. Bentuk PDL Polisi Pamong Praja Pria sebagai berikut :



Keterangan :

1. Pakaian Dinas :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | i. Saku tutup |
| b. Lidah baju | j. Tanda pengenal |
| c. Lambang daerah | k. Saku celana depan |
| d. Nama Pemerintah kota | l. Sambungan bahu belakang |
| e. Logo Pol PP | m. Saku celana belakang |
| f. Lencana KORPRI | |
| g. Nama satker | |
| h. Papan nama | |

2. Topi :

- Bahan dasar kain dengan warna sesuai ketentuan
- Lambang pemerintah kota
- Tanda lokasi
- Nama unit kerja
- Gambar KORPRI
- Topi baret

2. Bentuk PDL Polisi Pamong Praja Wanita sebagai berikut :



Keterangan :

1. Pakaian Dinas :


- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | h. Papan nama |
| b. Lidah baju | i. Saku tutup |
| c. Lambang daerah | j. Tanda pengenalan |
| d. Nama pemerintah kota | k. Saku celana depan |
| e. Logo Pol PP | l. Sambungan bahu belakang |
| f. Lencana KORPRI | m. Saku celana belakang |
| g. Nama satker | |

2. Topi :

- a. Bahan dasar kain dengan warna sesuai ketentuan
- b. Lambang pemerintah kota
- c. Tanda lokasi
- d. Nama unit kerja
- e. Gambar KORPRI
- f. Topi baret

L. PAKAIAN LENGAN PANJANG BERDASI

Bentuk Pakaian Lengan Panjang Berdasi Pria sebagai berikut :




Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Tanda pengenal
- c. Dasi
- d. Ikat Pinggang

M. PAKAIAN KORPRI


1. Bentuk pakaian KORPRI Pria sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama
- h. Songkok hitam polos

2. Bentuk Pakaian KORPRI Wanita dan wanita berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker
- i Belahan / ploi

WALIKOTA PROBOLINGGO,


Ttd,

H. M. BUCHORI

ATRIBUT PAKAIAN DINAS


N. TOPI UPACARA

5. Topi Upacara Walikota/Wakil Walikota



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang negara
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita kuning emas



Lambang Negara


Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari vertikal : 3,75 cm



Jari-jari horisontal : 3,50 cm

6. Topi Upacara Camat/Lurah




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita kuning emas




O. SONGKOK

Dari depan



Dari samping




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


P. TANDA PANGKAT

1. Walikota

a Tanda Pangkat Harian




b Tanda Pangkat Upacara




2. Wakil Walikota

a Tanda Pangkat Harian




b Tanda Pangkat Upacara




3. Camat

a Tanda Pangkat Harian




b Tanda Pangkat Upacara




4. Lurah

a Tanda Pangkat Harian




b Tanda Pangkat Upacara



Q. TANDA JABATAN

1. Walikota



2. Wakil Walikota

Bentuk Oval



Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Ukuran garis tengah :


a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

3. Camat

Bentuk Bulat



Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak

Lambang daerah


Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar lingkaran dalam, logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

4. Lurah

Bentuk Bulat



Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perunggu

Lambang daerah

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar lingkaran dalam, logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm



R. LENCANA KORPRI



S. PAPAN NAMA



T. NAMA PEMERINTAH KOTA DAN NAMA PEMERINTAH PROVINSI



U. LAMBANG PEMERINTAH KOTA




Keterangan :

1. **Bentuk Lambang** : Perisai; dimaksudkan sebagai tanda pengenalan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan negara dan daerahnya yang telah tercapai.
2. **Dasar Biru Muda** : melambangkan Kota Probolinggo sebagai daerah pantai.
3. **Isi** :
 - a. Bintang bercahaya dengan sinar keemasan.
 - b. Daun Anggur dan Daun Mangga sebagai hiasan, tidak berwarna.
4. **Arti Bintang** : "Probolinggo" yang ada hubungannya dengan cerita kuno, yaitu jatuhnya sebuah benda bercahaya (meteor) – dalam lambang dilukiskan sebagai bintang dan tempat jatuhnya benda tersebut oleh raja-raja dahulu dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan perdamaian dan mengakhiri perselisihan. PROBO dalam bahasa Sansekerta berarti sinar, sedang LINGGA berarti tanda, dalam hal ini tanda perdamaian, dapat juga diartikan : asli atau sederhana (seperti perwujudan seluruh lambang yang sederhana). Dengan lambang ini diharapkan jiwa nurani segenap penduduk Kota Probolinggo selalu mendapat tuntunan cahaya terang sehingga sehingga alam pikiran dan perbuatannya selalu ditujukan pada usaha tercapainya masyarakat adil makmur, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
5. **Daun Anggur dan Mangga** : Mengingatkan Kota Probolinggo sebagai penghasil buah-buahan Anggur dan Mangga yang terkenal di seluruh Indonesia.

V. TANDA PENGENAL

Tampak Depan




Tampak Belakang

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Instansi	:
Dikeluarkan	:

A.n WALIKOTA PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah Kota



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI